



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS PERHUBUNGAN



Jalan Yos Sudarso No. 17 Bukittinggi

Telp. 0752 - 35056

Nomor : 551/ 12/Dishub-Bkt/IV/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Bukittinggi, 12 April 2019
Kepada Yth.

Di

Bukittinggi

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan daerah No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-05-2018 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Walikota Nomor : 188.45-90-2017 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu pemilik kios/toko yang berada diarea parkir dan memarkirkan kendaraannya tetap diberlakukan retribusi parkir.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA

Ir. MELWIZARDI, M.Si
NIP. 196610241993081001